

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Rumah Sakit**

Menurut PERMENKES No 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit pasal 1 menyatakan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, kemudian terkait pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit umum paling sedikit terdiri atas pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan nonmedik telah diatur pada pasal 7 ayat 2. (KEMENKES RI, 2020)

##### **2.1.1 Klasifikasi Rumah Sakit**

Klasifikasi rumah sakit menurut PERMENKES No 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit pasal 16 menyebutkan bahwa klasifikasi rumah sakit ada 2 yaitu:

1. Rumah Sakit umum terdiri atas:
  - a. Rumah Sakit umum kelas A;
  - b. Rumah Sakit umum kelas B;
  - c. Rumah Sakit umum kelas C; dan
  - d. Rumah Sakit umum kelas D.
2. Rumah Sakit umum kelas D terdiri atas:
  - a. Rumah Sakit umum kelas D; dan
  - b. Rumah Sakit kelas D pratama.

##### **2.1.2 Kewajiban Rumah Sakit**

Sebagaimana diatur dalam PERMENKES No 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien menyatakan Kewajiban Rumah Sakit membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pasien.

#### **2.2 Rekam Medis**

Berdasarkan PERMENKES No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis pasal 1 menyatakan rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien,

pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2022)

Menurut Ery Rustiyanto, Rekam medis adalah keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnesis penentuan fisik laboratorium, diagnosis segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang rawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat.

### **2.2.1 Pengaturan Rekam Medis**

Berdasarkan PERMENKES No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis tujuan pengaturan rekam medis yaitu(Kementerian Kesehatan RI, 2022):

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
2. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis;
3. menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data Rekam Medis; dan
4. mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis yang berbasis digital dan terintegrasi.

### **2.2.2 Tujuan Rekam Medis**

Menurut Hatta (1985) dalam artikel (Abduh, 2021) rekam medis memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah:

1. Aspek Administrasi. Dokumen rekam medis memiliki nilai administrasi dikarenakan isinya mencakup tindakan yang berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab dari tenaga medis dan paramedis untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan.
2. Aspek Medis. Dokumen rekam medis memiliki aspek medis dikarenakan isi dari dokumen tersebut digunakan sebagai acuan dalam melakukan rencana pengobatan/perawatan selanjutnya untuk pasien.
3. Aspek Hukum. Suatu dokumen rekam medis memiliki aspek hukum dikarenakan isinya yang dapat menjadi jaminan kepastian hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan.
4. Aspek Penelitian. Suatu dokumen rekam medis memiliki aspek penelitian dikarenakan isinya yang berisi data/informasi yang dapat digunakan dalam penelitian di bidang kesehatan.

5. Aspek Keuangan. Dokumen rekam medis memiliki aspek keuangan dikarenakan isinya yang berisi data/informasi yang berguna untuk penghitungan biaya pengobatan.
6. Aspek Pendidikan. Dokumen rekam medis memiliki aspek pendidikan dikarenakan isinya yang menyangkut informasi terkait kronologi pelayanan medis yang diberikan kepada pasien yang dapat menjadi referensi pembelajaran di bidang kesehatan.
7. Aspek Dokumentasi. Dokumen rekam medis memiliki aspek dokumentasi dikarenakan isinya yang harus didokumentasikan dan berguna sebagai bahan pertanggung jawaban pelayanan kesehatan.

### **2.2.3 Kegunaan Rekam Medis**

Berdasarkan aspek-aspek dari tujuan rekam medis, didapatkan pula kegunaan rekam medis diantaranya adalah:

- a. Sebagai alat komunikasi antar dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang turut serta dalam memberikan pelayanan kesehatan.
- b. Sebagai dasar untuk mempersiapkan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien.
- c. Sebagai bukti tertulis untuk segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien berobat/dirawat di Rumah Sakit.
- d. Sebagai bahan yang bermanfaat untuk kegiatan penganalisaan, penelitian, dan evaluasi terhadap program pelayanan serta kualitas pelayanan.
- e. Melindungi kepentingan hukum terhadap pasien, sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan yang terkait.
- f. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan pengembangan program, pendidikan dan penelitian.
- g. Sebagai dasar di dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan kesehatan.
- h. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta bahan pertanggungjawaban dan laporan.

### **2.2.4 Isi Rekam Medis**

Pemaparan isi rekam medis dapat dilakukan apabila rekam medis diperlukan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum. Menurut Retnowati (2004) dari artikel (Abduh, 2021) “Informasi tentang identitas diagnosis riwayat penyakit. Riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal antara lain untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan

hukum atas perintah pengadilan”. Pembukaan isi rekam medis menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 dapat dilakukan atas persetujuan pasien atau tidak atas persetujuan pasien. Pembukaan dilakukan terbatas sesuai dengan kebutuhan diantaranya yakni kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien, permintaan pasien sendiri, dan keperluan administrasi pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan.

## **2.3 Resume Medis**

Menurut Hatta (2011) resume medis atau ringkasan riwayat pulang adalah ringkasan seluruh perawatan dan pengobatan pasien yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan, dan harus ditandatangani oleh dokter yang merawat pasien (Melawati dkk., 2021). Sedangkan menurut Depkes RI (2006) resume medis adalah informasi yang terdapat dalam lembaran resume terdiri dari jenis perawatan, reaksi tubuh pada pengobatan, kondisi saat pulang dan tindak lanjut setelah pasien pulang (Aal Siti Alawiah dkk., 2021).

### **2.3.1 Tujuan dan Kegunaan Resume Medis**

Tujuan dan kegunaan dibuatnya resume medis menurut Hatta (2008) adalah:

- a. Memberikan informasi kepada pihak ketiga yang berwenang.
- b. Memberikan informasi untuk menunjang kegiatan komite telaah staf medis.
- c. Menjaga kelangsungan perawatan dikemudian hari dengan memberikan tembusannya kepada dokter utama pasien, dokter yang merujuk dan konsultan yang membutuhkan.

### **2.3.2 Isi Resume Medis**

Sebagaimana dijelaskan pada Permenkes Nomor 24 tahun 2022 pasal 26 bahwa isi resume medis sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Identitas pasien;
- b. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
- c. diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan; dan
- d. nama dan tanda tangan tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

## **2.4 Instalasi Rawat Inap**

### **2.4.1 Pengertian Instalasi Rawat Inap**

Menurut Huffman (1994), rawat inap adalah salah satu bentuk proses pengobatan atau rehabilitasi oleh tenaga pelayanan kesehatan profesional pada pasien yang menderita suatu penyakit tertentu, dengan cara di inapkan di ruang rawat inap tertentu sesuai dengan jenis penyakit yang dialaminya.

Santoso (1998), unit rawat inap dalam pelayanan rumah sakit memiliki hubungan yang erat satu sama lain dengan unit-unit lain, seperti rekam medis, staf medis fungsional, laboratorium, pemeliharaan sarana rumah sakit, radiologi, logistic farmasi dan keuangan.

### **2.4.2 Isi Rekam Medis Rawat Inap**

Menurut Permenkes 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis disebutkan isi rekam medis pasien rawat inap dan perawatan sehari sekurang-kurangnya mencakup (Kementerian Kesehatan RI, 2008):

- a. identitas pasien;
- b. tanggal dan waktu;
- c. hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit;
- d. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;
- e. diagnosis;
- f. rencana penatalaksanaan;
- g. pengobatan dan/atau tindakan;
- h. persetujuan tindakan bila diperlukan;
- i. catatan observasi klinis dan hasil pengobatan.
- j. ringkasan pulang (discharge summary);
- k. nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan;
- l. pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu; dan
- m. untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik.

## 2.5 Unsur Manajemen

### 1. Unsur Man

Menurut Harrington Emerson dalam Phiffner John F. dan Presthus Robert V. (1960) manusia merupakan unsur mutlak dan yang terpenting dalam manajemen. Manusia memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda sehingga unsur man sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kerja yang maksimal serta ide-ide yang inovatif. Dalam unsur man dibedakan menjadi dua golongan yakni dipimpin dan memimpin (Rohman & Ap, 2017).


### 2. Unsur Methods

Unsur *methods* merupakan bagaimana cara pelaksanaan suatu pekerjaan. Unsur ini diperlukan untuk mengatur prosedur atau langkah maupun standar operasional untuk berjalannya suatu kegiatan. Metode kerja yang baik, sederhana, dan mudah dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik.

### 3. Unsur Materials

Selain kemampuan manusia yang memadai, dalam manajemen juga harus terdapat material (bahan-bahan). Karena dalam berbagai aktivitas sebagai proses pelaksanaan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, selalu membutuhkan adanya material (bahan-bahan). Dengan demikian, material juga merupakan alat atau sarana dari manajemen.

## 2.6 Kerangka Konsep



Gambar 2. 1 Kerangka konsep

Berdasarkan gambar 1, unsur-unsur manajemen memiliki lima unsur diantaranya *Man*, *Methods*, *Machine*, *Money*, dan *Material*. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan unsur *Man*, *Methods*, dan *Materials*.